



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 88 /HK.03.1.Kpt/1605/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01KPU/IX/2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1), maka dilakukan perbaikan DPT dan penyempurnaan DPTHP-1 untuk tingkat Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 159/BA/1605/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 November 2018 pukul 08.00 WIB, tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) tingkat Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS.**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Musi Rawas sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 13 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

ttd

ACH ZAEIN, S.H

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
Kasubag Hukum



LAMPIRAN SALINAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 08 /HK.03.1.Kpt/1605/KPU-Kab/XI/2018
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
				L	P	
1	TUGUMULYO	18	124	17.340	17.177	34.517
2	MUARA LAKITAN	20	120	15.865	15.139	31.004
3	MUARA KELINGI	21	125	15.326	14.534	29.860
4	JAYALOKA	13	54	5.963	5.868	11.831
5	MUARA BELITI	12	87	9.287	9.211	18.498
6	STL UTU TERAWAS	13	91	11.620	11.054	22.674
7	SELANGIT	12	65	7.852	7.534	15.386
8	MEGANG SAKTI	21	147	19.447	18.503	37.950
9	PURWODADI	11	43	5.724	5.631	11.355
10	BTS ULU	19	89	11.906	11.588	23.494
11	TIANG PUMPUNG KEPUNGUT	10	47	4.852	4.911	9.763
12	SUMBER HARTA	10	66	6.844	6.607	13.451
13	TUAH NEGERI	11	69	9.427	8.936	18.363
14	SUKAKRYA	8	41	5.291	5.273	10.564
TOTAL		199	1168	146.744	141.966	288.710

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

ttd

ACH ZAEIN, S.H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

Kasubbag Hukum



ANDRIANSAH, S.H